



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 64 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas guna memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro maka perlu diadakan perubahan beberapa pasal terhadap Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 64 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Umum dan Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 64 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Umum dan Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2010 perlu dirubah terhadap beberapa ketentuannya dan dituangkan kembali dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/ Kota di lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
16. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
17. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2010;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2010;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 64 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 64 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Umum dan Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2010, perlu dirubah sebagai berikut :

1. Pasal 19, ditambahkan beberapa ayat sebagai berikut :
 - (4) Dengan pertimbangan tingginya volume pekerjaan maupun kesibukan Kepala SKPD maka apabila Kepala SKPD berhalangan, penandatanganan SPT dan SPPD bisa didelegasikan wewenangnya kepada:
 - a. Sekretaris apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada lembaga teknis/dinas/badan/kantor/kecamatan.
 - b. Kepala Bidang atau Pejabat setingkat di bawah Kepala SKPD apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah pejabat dengan eselon dibawah pejabat yang menandatangani SPT & SPPD/Staf sesuai dengan bidang/bagian pada lembaga teknis/dinas/badan/kantor/kecamatan.
 - (5) Dengan pertimbangan jarak dari wilayah kecamatan ke Kantor Bupati Bojonegoro dan guna memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan, maka untuk pelaksanaan perjalanan dinas bagi Camat dalam wilayah kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Daerah atas nama Bupati bisa mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT dan SPPD kepada Camat.

- (6) Bagi SKPD yang membawahi UPTD yang tersebar di wilayah kabupaten Bojonegoro, maka apabila terdapat UPTD di wilayah tersebut, Kepala SKPD mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT dan SPPD bagi PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah kepada Kepala UPTD.

Sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah, penandatanganan SPT dan SPPD tetap dilakukan oleh Kepala SKPD, dan apabila berhalangan maka dapat diberlakukan ketentuan pasal 19 ayat (4) huruf a dan b.

- (7) Kepada petugas teknis yang ditugaskan melakukan pengawasan dan evaluasi serta monitoring di lapangan secara terus menerus di wilayah tertentu, diberikan tambahan penghasilan berupa uang jalan tetap, untuk golongan III/IV setinggi-tingginya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk golongan II/I setinggi-tingginya sebesar Rp 100.000,- per bulan.

Penunjukan petugas teknis yang menerima tambahan penghasilan tersebut diterbitkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan.

- (8) Bagi petugas teknis yang menerima tambahan penghasilan terkait dengan tugas pengawasan dan evaluasi serta monitoring di lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak diperbolehkan menerima uang perjalanan dinas.

2. Pasal 25 ayat (1) huruf b angka 6, huruf c angka 6, dan huruf d angka 6 dihapus sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas oleh Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk perjalanan dinas melaksanakan kurir atau pengiriman berkas/dokumen terdiri dari:
1. Surat Perintah Tugas (SPT);
 2. SPPD;
 3. Kuitansi/bukti penerimaan biaya perjalanan dinas.
- b. Untuk mengikuti Rakor, Raker, Seminar, atau Lokakarya/Undangan Dinas lainnya terdiri dari :
1. Surat Perintah Tugas (SPT);
 2. SPPD;
 3. Kuitansi/bukti penerimaan biaya perjalanan dinas;
 4. Copy Undangan dari Instansi pengundang.
 5. Tiket.
 6. Dihapus.
- c. Untuk melaksanakan koordinasi, konsultasi terdiri dari :
1. Surat Perintah Tugas (SPT);
 2. SPPD;
 3. Kuitansi/bukti penerimaan biaya perjalanan dinas;
 4. Laporan Hasil Konsultasi/Koordinasi;
 5. Tiket.
 6. Dihapus.
- d. Untuk melaksanakan studi banding terdiri dari :
1. Surat Perintah Tugas (SPT);
 2. SPPD;
 3. Kuitansi/bukti penerimaan biaya perjalanan dinas;
 4. Laporan Hasil Studi Banding;

5. Tiket.
 6. Dihapus.
 - e. Untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan terdiri dari :
 1. Surat Perintah Tugas (SPT);
 2. SPPD;
 3. Kuitansi/bukti penerimaan biaya perjalanan dinas;
 4. Foto copy Sertifikat/STTPL.
- (2) Bagi yang melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan jasa angkutan laut, angkutan udara atau angkutan darat (khusus kereta api) tiket dilampirkan dalam Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku untuk tahun anggaran 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Juni 2010

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

